



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 01 /DPRK-Pidie/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE NOMOR :19/ DPRK-Pidie / 2019 TENTANG
PENETAPAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan DPRK Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dinyatakan bahwa Anggota DPRK pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRK yang digantikannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor : 19/DPRK-Pidie/2019 tentang Penetapan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
15. Keputusan DPRK Pidie Nomor 19/DPRK-Pidie/2019 tentang Penetapan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan DPRK Pidie Nomor 33/DPRK-Pidie/2023.

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Nomor : 100. 1. 4.2/ 15 / 2024 Tanggal 16 Januari 2024, Keputusan Gubernur Nomor: 100.1.4.2/25/2024 Tanggal 16 Januari 2024, Keputusan Gubernur Nomor: 100.1.4.2/27/2024 Tanggal 16 Januari 2024, Keputusan Gubernur Nomor: 100.1.4.2/29/2024 Tanggal 16 Januari 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, dan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 100.1.4.2/ 16/ 2024 Tanggal 16 Januari 2024, Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 100.1.4.2/ 26/ 2024 Tanggal 16 Januari 2024, Nomor: 100.1.4.2/ 28/ 2024 Tanggal 16 Januari 2024, Dan Nomor: 100.1.4.2/ 30/ 2024 Tanggal 16 Januari 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Mengubah susunan keanggotaan Komisi-Komisi DPR Kabupaten Pidie, sehingga keseluruhan susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPR Kabupaten Pidie sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBK Pidie.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 1 Februari 2024 M
20 Rajab 1445 H

4 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA,



Lampiran – Keputusan DPRK Pidie
 Nomor : /DPRK-Pidie/2024
 Tanggal : 1 Februari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE**

KOMISI I			
NO.	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS PEMERINTAHAN
1.	Ibrahim	Ketua	1. Pemerintahan,
2.	T. Zulkarnaini, S.P	Wakil Ketua	2. Ketertiban & Perlindungan,
3.	Zulfazli, S.E M.M	Sekretaris	3. Masyarakat,
4.	Muhammad	Anggota	4. Kependudukan,
5.	Syarifuddin, S. Ag	Anggota	5. Penerangan dan Pers,
6.	Nasrul Syam, SH	Anggota	6. Hukum Perundang-Undangan dan Hak Asasi Manusia,
7.	Rachmad Anshar, S.E	Anggota	7. Kepegawaian/ Aparatur,
8.	Muhifuddin	Anggota	8. Perizinan,
9.	Tgk. Muhammad Nur, S.H.I	Anggota	9. Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, 10. Pertanahan, 11. Kerjasama & Penyelesaian Perselisihan, 12. Penelitian dan Pengembangan serta Perlindungan Konsumen.
KOMISI II			
NO.	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS EKONOMI DAN KEUANGAN
1.	Fauzi Jamil	Ketua	1. Perindustrian & Perdagangan,
2.	Abdullah	Wakil Ketua	2. Perbankan,
3.	Abdul Rauf	Sekretaris	3. Statistik,
4.	Mahdi, S.P	Anggota	4. Persandian,
5.	Fauzi Zainal Abidin	Anggota	5. Pertanian,
6.	Muhammad Khaizir	Anggota	6. Perikanan Kelautan, 7. Peternakan, 8. Perkebunan, 9. Kehutanan, 10. Pengadaan Pangan & Logistik 11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 12. Keuangan Daerah, 13. Perpajakan dan Retribusi 14. Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Patungan, 15. Badan Usaha dan Penanaman Modal.

KOMISI III			
NO.	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS PEMBANGUNAN
1.	Alwi	Ketua	1. Pekerjaan Umum
2.	Zufrizal	Wakil Ketua	(Kebhinamargaan,
3.	Fauziah, S.Tr. Keb	Sekretaris	2. Pengairan,
4.	Antaruddin	Anggota	3. Tata Ruang dan Pemukiman),
5.	Al Hadi A. Gani, S.Ag	Anggota	4. Perhubungan dan
6.	Fadli A. Hamid, SE, MM.	Anggota	Telekomunikasi,
7.	Awaluddin, S.Sos, M.Si	Anggota	5. Pertambangan,
8.	Sofyan	Anggota	6. Energi dan Sumber Daya Mineral,
			7. Perumahan Rakyat,
			8. Pengendalian & Perlindungan Lingkungan Hidup,
			9. Pertamanan dan Kebersihan.
KOMISI IV			
NO.	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
1.	T. Mirza Jamil, S.H, M.M	Ketua	1. Ketenagakerjaan,
2.	Cut Nur Azizah, SE, M.Si	Wakil Ketua	2. Transmigrasi,
3.	Anwar Sastra Putra, SH	Sekretaris	3. Perpustakaan dan Kearsipan,
4.	Hizbullah	Anggota	4. Kepemudaan dan Olah Raga,
5.	Ida Susanti	Anggota	5. Sosial,
6.	Ir. Abdurrahman Hamid	Anggota	6. Kesehatan dan Keluarga Berencana,
7.	Mansur	Anggota	7. Peranan Wanita,
			8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
			9. Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar.
KOMISI V			
NO.	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS PEMBANGUNAN
1.	Muhammad , S.Pd.I	Ketua	1. Syariat Islam,
2.	Abdullah Ali, S.Ag, M.Pd	Wakil Ketua	2. Adat Istiadat,
3.	Erlinawaty	Sekretaris	3. Kebudayaan dan Pariwisata,
4.	Elidawati	Anggota	4. Pendidikan Umum dan Keagamaan,
5.	Asnawati, S.Pd	Anggota	5. Peran Lembaga Keistimewaan (Majelis Permusyawaratan Ulama),
6.	Rustina	Anggota	6. Majelis Ulama Nanggroe Aceh,
7.	Sayed Muhammad Fakran	Anggota	7. Majelis Pendidikan Daerah,
			8. Majelis Adat Aceh,
			9. Baitul Mal.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA,



MAHFUDDIN ISMAIL